



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 0189/Pdt.G/2011/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SO binti S, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan A. Yani Gang 17 RT.002 RW.004 No.456 Kelurahan Kacang Pedang Kejaksaan Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat ;**

MELAWAN :

RW bin A, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Desa Selindung Lama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 0189/Pdt. G/2011/PA.Pkp.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 April 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang di bawah register perkara Nomor : 0189/Pdt. G/2011/PA.Pkp. tanggal 11 Mei 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 24 September 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/22/IX/2004 tanggal 24 September 2004, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik*;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di jalan A. Yani RT.002 RW.004 No.456 Kelurahan Kacang Pedang Kejaksaan Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak 1 orang, yang bernama : Delva Sari binti Rudi Wartoni, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak bulan Juni 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat, ketahuan berselingkuh oleh Penggugat



dengan seorang wanita bernama Meta dan Rittu;

- Tergugat, sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
 - Tergugat, sering minum-minuman keras sampai mabuk;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Juni 2007 dikarenakan Tergugat, ketahuan berselingkuh oleh Penggugat dengan seorang wanita bernama Meta dan Rittu kemudian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, apabila sudah terjadi pertengkaran, Tergugat sering ringan tangan dan memukul Penggugat dan mengucapkan kata-kata "kita cerai". sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah pulang ke rumah orangtuanya dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat yang berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
- Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas



maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang ^{Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor: 0189/Pdt.G/2011/PA.Pkp.} memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (RUDI WARTONI bin ANWAR) terhadap Penggugat (SELVI OKTARIANA binti SUBANDARI) dengan membayar *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1971056310870001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 5 April 2010 (bukti P.1); Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/22/IX/2004 tanggal 30 September 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu:

BADAR bin ASMADI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal jalan Ahmad Yani RT.002 RW.004 Kelurahan Kacang Pedang Kejaksaan Kecamatan Gerunggang; Kota Pangkalpinang; Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah tetangga ;

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak lebih kurang 2 tahun lalu;

Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan mabuk;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi dan sudah pisah sejak 3 tahun lalu;

Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa, sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat bertengkar terlebih dahulu;



Bahwa Saksi pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa, selama berpisah setahu Saksi Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat hidup dengan orang tua Penggugat, dan makan sehari-hari juga ikut dengan orang tua Penggugat;

Bahwa, keluarga Penggugat dan saksi pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

WINDA binti ALI MUKHSIN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Ahmad Yani Gang 17 RT.002 RW.004 Kelurahan Kacang Pedang Kejaksaan Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang; Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah sebagai teman Penggugat ;

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, tetapi belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa, penyebab pertengkar mereka, karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering pulang malam serta Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 3 tahun lalu;

Bahwa, yang pertama kali meninggalkan kediaman bersma



adalah Tergugat;

Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu;

Palanan 5 dari 9 Putusan Nomor: 0189/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Bahwa, selama berpisah Tergugat sepengetahuan Saksi tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;

Bahwa, keluarga Penggugat dan saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti



Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 September 2004, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2007, dan setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tanpa peduli lagi dengan Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan hingga sekarang sudah berjalan 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil nama Badar bin Asmadi dan Winda binti Ali Mukhsin, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan



pasal 309 R.Bg keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa, ^{Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor: 0189/Pdt.G/2014/PA.Pkp} rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah



jatuh talak satu *khul'i* dan kepada Penggugat diwajibkan membayar uang *Iwadh* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (RW bin A) terhadap Penggugat (SO binti S) dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1432 Hijriyah, oleh Drs. Herman Supriyadi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin dan Dra. Ratnawati, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Drs. H. Pahmuddin dan Dra. Ratnawati sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Rizal, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. HERMAN SUPRIYADI

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA,

HAKIM

ttd

ttd

Drs. H. PAHMUDDIN

Dra. RATNAWATI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD RIZAL, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp.
25.000,-
3. Relas Rp. 200.000,-



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan, 12

Panitera,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor: 0189/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

4. Meterai ..(~~PADLI~~RAMLI, SH) 6.000,-
5. Redaksi ..PADLI RAMLI, SH Rp. 5.000,-
Jumlah Rp. 266.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)